



# **BUPATI LEBONG**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**Dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong; sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
6. Perseroan Terbatas Bank Bengkulu yang selanjutnya disebut Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kas Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



11. Tahun Anggaran adalah Tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomis.

## **BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sampai dengan Tahun 2018 sebesar 15.150.000.000.- (Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

## **BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan terlebih dahulu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong;
- (2) Penambahan penyertaan modal yang diberikan wajib terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan oleh Kuasa BUD.

**BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

**BAB VI  
BAGIAN LABA USAHA**

**Pasal 6**

Bagian laba usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan komposisi penyertaan modal dan peringkat pemegang saham.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu yang menerima penyertaan modal daerah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan fungsional.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019

*[Signature]* **BUPATI LEBONG,** *[Signature]*

*[Signature]*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

*[Signature]*

**DALMUJI SURANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
PROVINSI BENGKULU (2/16/2019).**



**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019



Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dalmuji Suranto', is written over a horizontal line.

**DALMUJI SURANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
PROVINSI BENGKULU (2/16/2019).

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019

**BUPATI LEBONG,**

**Cap/Dto**

**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 Maret 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

**Cap/Dto**

**DALMUJI SURANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
PROVINSI BENGKULU (2/16/2019).

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Drs. SYABAHUL ADHA**  
Nip. 19670321 198603 1 001